



KEPALA DESA KARANGREJO
KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGREJO
NOMOR : 180.182/23/KEP/2019

TENTANG

KEPENGURUSAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)
" NIRWANA SUNRISE "

KEPALA DESA KARANGREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Desa Wisata Karangrejo perlu dibentuk kepengurusan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Nirwana Sunrise Desa Karangrejo
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan kepengurusan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Nirwana Sunrise Desa Karangrejo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262)
3. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kepengurusan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Nirwana Sunrise Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sebagaimana diuraikan kesatu adalah :
- a. Melakukan telaah dan kajian tentang potensi pariwisata Desa Karangrejo untuk mendukung pembangunan dan peningkatan perekonomian desa;

- b. Mempersiapkan data, bahan dan kelengkapan administrasi untuk persiapan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Pariwisata Desa Karangrejo;
- c. Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kelompok pariwisata desa karangrejo ;
- d. Menyiapkan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainya untuk pengembangan pariwisata di Desa Karangrejo.
- e. Menyusun dan menyajikan bahan, data dan administrasi lainya dalam bentuk laporan kegiatan pengelolaan pariwisata Desa Karangrejo.
- f. Melakukan promosi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan pariwisata Desa Karangrejo.
- g. Mempertanggungjawabkan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pariwisata Desa Karangrejo.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangrejo.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangrejo
pada tanggal 05 November 2019

KEPADA DESA KARANGREJO

MUHAMAD HELY ROFIKUN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Karangrejo
Nomor : 180.182/23/KEP/2019
Tentang Kepengurusan
Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Nirwana
Sunrise

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) NIRWANA SUNRISE
DESA KARANGREJO
PERIODE 2019 S/D 2024

Penanggung Jawab : Kepala Desa Karangrejo (Muhamad Hely Rofikun)
Pembina : Widodo
Ketua I : Rohadi
Ketua II : Nuryazid
Sekretaris : Amilia Dwiputri
Bendahara : Andiansyah
Pokja DTW dan Kenangan : Fajar Akhmad W
Pkja Pengembangan Usaha : Hani Rifanto
Pokja Keamanan dan Ketertiban : Supriyono
Pokja Kuliner : Beni Eni Astuti
Pokja Kerajinan : Sinta Nida Ul Khusna
Pokja Seni dan Budaya : Juliet Tambeng
Pokja Pramuwisata : Agus Prayitno
Pokja Home Stay : Sri Irniyati